



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**  
JALAN KH. AGUS SALIM NO. 05 Telepon (0333) 424680  
BANYUWANGI 68416

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI**

Nomor : 421.1/ 335 /429.101/2013

**TENTANG**

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ( TK) AL FATHONAH  
DI DUSUN SAMPANGAN DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan memperoleh pendidikan bagi anak usia dini di wilayah Kabupaten Banyuwangi, perlu memberikan kesempatan bagi masyarakat/swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang penyelenggaraan pendidikan.
- b. bahwa berdasarkan hasil tinjau lapangan oleh Tim ; maka Lembaga Pendidikan dan Sosial PP Miftahul Afkar yang beralamat di Desa Kedungrejo Kec. Muncar telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Formal Taman Kanak-Kanak (TK);
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, agar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dimaksud dapat berjalan tertib , dipandang perlu menetapkan ijin pendirian bagi sekolah swasta yang telah memenuhi persyaratan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ;
3. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Bupati No. 41 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah ;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan sebagian Tugas dan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN:** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) AL FATHONAH DI DUSUN SAMPANGAN DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI

#### Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Al Fathonah Dusun Sampangan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

#### Pasal 2

(1) Surat Keputusan Pendirian ini dituangkan pada Piagam ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

(2) Piagam .....